SKRIPSI

PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH ADVOKAT PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

LENI SRI MULIA
03940199

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

LEMBARAN PENGESAHAN
No. Reg : 118/ PK II/ VIII/ 2007

PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH ADVOKAT PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

OLEH
LENI SRI MULIA
03940199

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 Agustus 2007
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji, Terdiri dari :

DEKAN

Prof. Dr. H. ELWI DANIL, SH. MH
Nip. 131599909

PEMBANTU DEKAN I

H. NAJMI, SH. MH
Nip. 131624686

PEMBIMBING I

BACHTIAR ABNA, SH. SU
Nip. 131875458

PEMBIMBIMBING II

NENENG OKTARINA, SH. MH
Nip. 132205431

PENGUJI I

NANDA UTAMA, SH. MH
Nip. 131642016

PENGUJI II

Hj. DIAN AMELIA, SH. MH
Nip. 131599911

ABSTRAK

(Leni Sri Mulia, BP. 03.940.199. Judul Skripsi **Pemberian Jasa Hukum Oleh Advokat pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang.** 72 Halaman)

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum sangat dibutuhkan keberadaannya. Perannya semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta kompleksitas masalah hukum. Dalam penulisan skripsi yang menjadi masalah adalah bagaimana pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya di Pengadilan Agama Padang, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap citra advokat.

Untuk mendapatkan data serta bahan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan buku-buku serta karya ilmiah lainnya sesuai dengan pokok pembahasan yang akan penulis teliti. Selanjutnya skripsi ini bersifat deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap sumber hukum keberadaan advokat dalam pemberian jasa hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Untuk lebih melengkapi data dalam pemberian jasa hukum oleh advokat pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang, penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan tekhnik populasi dan sampel dengan cara mewancarai pihak yang berkompeten dalam masalah ini, yaitu hakim, panitera muda hukum, panitera pengganti, advokat dan klien yang berpraktek di Pengadilan Agama Padang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa kehadiran advokat dalam pemberian jasa hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Padang advokat dalam menjalankan prakteknya dapat bersifat *prodeo* maupun atas dasar *honorarium* dari kliennya. Besarnya *honorarium* ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Demikian juga advokat dalam menjalankan prakteknya dapat dengan cara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Advokat yang menjalankan bidang jasa hukum litigasi wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Advokat juga sangat membantu mulai dari pendaftaran suatu perkara, selama proses persidangan, sampai pada pembacaan putusan hakim. Terhadap citra advokat dalam pandangan masyarakat sangat bervariasi sekali dalam memberikan pandangan. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa hukum advokat mereka sangat merasa terbantu sekali dengan kehadiran advokat, karena advokat dapat mendampingi dalam proses persidangan dan memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Bagi mereka yang tidak menggunakan jasa advokat mereka juga punya anggapan tersendiri karena dengan menggunakan jasa advokat memerlukan biaya yang sangat banyak dan dalam proses persidangan memerlukan waktu yang cukup lama bila dibandingkan dengan kasus yang tidak menggunakan jasa advokat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Undang-undang dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada mesyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Perannya semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pengganti, pemberi *advice* hukum, atau memberikan kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukumnya ia dapat melakukan secara prodeo ataupun atas dasar mendapatkan honorarium/ *fee* dari klien. Advokat termasuk profesi mulia karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang sesuatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata

khusus yang berkaitan dengan perkara-perkara dalam agama Islam), maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan untuk membela hak azazi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Frans Hendra Winata, berpendapat bahwa "profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme, sejak profesi ini di kenal secara universal sekitar 2000 tahun yang lalu ia sudah di juluki sebagai *officium nobile* (propesi mulia)."[1] Profesi advokat itu mulia, karena mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakan hak-hak azazi manusia. Di samping itu, advokatpun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah, *order* klien dan tidak pandang bulu siapa lawannya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa dan sebagainya. Bagi advokat, *free profesion* ; kebebasan profesi seperti diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution, teryata penting. Tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas; *independent yudiciary* yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of law* dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi. [2]

Kenyataanya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peranya

---

[1] Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 14

[2] *Ibid*, hal 9.

dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat mengangap profesi ini sebagai orang yang sering memutarbalikkan fakta. Profesi ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang bersalah, mendapatkan kesenangan di atas penderitaan orang lain. Mendapatkan uang dengan cara menukar kebenaran dengan kebatilan, dan berbagai cemoohan yang bernada negatif.

Menyimak pendapat Dardji Darmodiharjo dan Sidartha, bahwa "di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi, situasi demikian tidak hanya di rasakan di negara-negara berkembang tapi juga pada negara-negara maju".[3] Apakah peryataan itu benar? Bagaimana keberadaan advokat di Indonesia dalam menjalankan profesinya? Apakah sudah berperan sesuai tugas dan fungsinya? Advokat Indonesia, apakah mampu bertindak sebagai *agent of law development;* agen pembangunan terlebih menjadi *agent of enculturation;* agen membudayakan hukum bagi masyarakat atau malah cenderung menjadi *agent of law commercialisasion,* agen komersialisasi hukum dalam memberikan jasa hukum. Apabila prilaku terakhir ini yang ditampilkan advokat, maka rontoklah adagium yang mengangap advokat sebagai *officium nobile*. Profesi mulia ini

[3] Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat hukum,* Gramedia Utama, Jakarta, 2000, hal. 294-295

akan hancur dan ternoda oleh praktek menyimpang yang dilakukan oleh segelintir advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat.[4]

Komentar bersuara miring ini pun berkembang di Indonesia, tidak hanya dari masyarakat biasa, tetapi justru diungkap oleh kalangan keprihatinan profesi. Walaupun pelaku terhadap penyimpangan profesi ini, hanya dilakukan oleh sebagian kecil penasehat hukum, imbas negatifnya sangat besar terhadap organisasi dan profesinya. Perilaku menyimpang yang dilakukan advokat itu tidak sekedar isu, bukan rahasia lagi tetapi sudah menjadi kenyataan dalam praktek.

Terlepas dari pro dan kontra masyarakat terhadap peran advokat, pada kenyataannya pemberian jasa hukum melalui advokat bagi setiap warga negara telah berlangsung cukup lama. Hal ini di maksudkan untuk mencari kebenaran serta meneggakknan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselengaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya merupakan *moral force;* kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka melihat sering terjadi perlakuan yang sewenang- wenang dari pihak penguasa kepada masyarakat. Selalu tejadi tindak kezaliman antara warga masyarakat yang lebih kuat terhadap warga masyarakat lainnya yang lebih lemah dari aspek ekonomi, politik, atau hukum. Begitu juga sering terjadi ketidakadilan terhadap masyarakat pencari keadilan, terutama bagi

[4] Rahmat Rosyadi, *Bantuan Hukum Sebagai Proses pemberdayaan Di Masyarakat*, Karya Tulis Jurnalistik Bidang Hukum, Bandung, 2000, hal. 4

masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum. Marginalisasi terhadap orang miskin telah berlangsung berabad-abad tidak hanya di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesempatan kerja, dalam bidang hukumpun masyarakat miskin selalu menjadi korban ketidakadilan. Tampilnya para advokat di tengah-tengah masyarakat untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan bagaikan air yang datang di tengah gurun yang gersang dan tandus sehingga mampu mendinginkan suasana.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya di bidang hukum, jasa hukum melalui advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional. Dengan munculnya berbagai organisasi penasehat hukum yang dikelola secara profesional, perannya dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat dan sederhana. Keberadaannya makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu masyarakat mencari keadilan dan menegakan hukum untuk memperoleh hak-haknya kembali yang di rampas. Praktek advokat yang tadinya hanya bergerak di lingkungan Peradilan Umum, telah merambah ke Peradilan Agama. Terdapat kecenderungan meningkat, para pihak; suami/istri yang bercerai terutama di kalangan ekonomi menengah ke atas, sering menggunakan advokat dengan berbagai alasan. Terjadinya kecendrungan ini harus dicermati untuk dilakukan pengkajian. Apakah menggunakan jasa advokat ini, merupakan kebutuhan masyarakat atas kesadaran hukumnya sendiri atau memang akibat peran advokat yang terlalu

agresif dalam mempengaruhi kliennya untuk berperkara di pengadilan demi kepentingan advokat. Hal ini bisa berakibat positif, tetapi juga dapat berakibat negatif terhadap proses peradilan. Tentu saja hal yang wajar dan merupakan perkembangan yang perlu diantipasi untuk meningkatkan kesadaran hukum demi tegaknya kebenaran dan keadilan, karena itu prilaku demikian perlu di kembangkan terus.

Pemberian jasa hukum di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat."

Pemberian bantuan hukum yang ditujukan pada setiap orang memiliki hubungan erat dengan *equlity before the law* dan *acces to legal councel* yang menjamin *justice for al;* keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, pemberian jasa hukum selain merupakan hak azasi manusia juga merupakan gerakan konstitusinal. Dengan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan etnis, politis, dan strata ekonomi masyarakat, baik dalam perkara di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama. Praktek ini secara yuridis terdukung oleh ketentuan-ketentuan universal yang berkaitan dengan masalah penegakkan hak azasi manusia. Jadi Winarta mengatakan bahwa "pemberian jasa hukum bagi masyarakat (miskin) sebagai pemenuhan hak azasi manusia dan bukan belas

kasihan".[5] Oleh karena itu keberadaan advokat dalam memberikan jasa hukum bagi para pihak yang menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama sampai saat ini merupakan fenomena baru yang sangat menarik untuk diteliti dari aspek yuridis sosiologis. Secara sosiologis ia pun merupakan kebutuhan masyarakat dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu dicari dan dikaji bagaimana upaya pemberian jasa hukum oleh advokat kepada kliennya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam suatu karangan ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul dengan **PEMBERIAN JASA HUKUM OLEH ADVOKAT PADA PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG.**

[5] Frans hendra Winarta, *Op.Cit.*, hal. 89

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Jasa Hukum Oleh Advokat Pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang

1. Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Sebelum dijelaskan lebih jauh pemberian jasa hukum oleh advokat di Pengadilan Agama maka terlebih dahulu akan dipaparkan jumlah perkara yang memakai jasa advokat dengan yang tidak memakai jasa advokat dari tahun 2002-2006

Daftar Perkara Yang Memakai Jasa Advokat di Pengadilan Agama Padang[29]

Tabel 1

Tahun	Jumlah Perkara			Gugatan Yang Pakai Jasa Advokat	Gugatan Yang Tidak Pakai Jasa Advokat
	Gugatan	Permohonan	Jumlah		
2002	352	41	393	42	351
2003	361	46	407	42	365
2004	367	50	417	45	372
2005	381	58	439	44	395
2006	430	74	504	40	464

[29] Pengadilan agama Kelas IA Padang, *Laporan Tahunan*, Tahun 2002-2006

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pemberian jasa hukum oleh advokat di Pengadilan Agama Padang dalam menjalankan prakteknya dapat bersifat *prodeo* maupun atas dasar *honorarium* dari kliennya. Besarnya *honorarium* ditetapkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Demikian juga advokat dalam menjalankan prakteknya dapat dengan cara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Advokat yang menjalankan bidang jasa hukum litigasi wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Advokat juga sangat membantu mulai dari pendaftaran suatu perkara, selama proses persidangan, sampai pada pembacaan putusan hakim. Namun secara umum pemberian jasa hukum oleh advokat pada Pengadilan Agama kelas IA Padang berjalan dengan efektif, akan tetapi kurang efisien terutama dalam hal waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu perkara.
2. Pandangan masyarakat terhadap advokat yang memberikan jasa hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Padang sangat bevariasi sekali dalam memberikan pandangan. hal ini terlihat 45% responden beranggapan demikian. 25 % dari responden beranggapan bahwa menggunakan jasa advokat pada Pengadilan agama memakan waktu yang banyak, karena bagi

masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat proses acara bisa saja memakan waktu 2 atau 3 kali persidangan sedangkan yang memakai jasa advokat itu bisa saja 6 atau 7 kali persidangan. Dan 15% responden beranggapan mereka sangat terbantu sekali dengan kehadiran advokat yang memberikan jasa hukum di Pengadilan Agama. Dan 15% lagi beranggapan advokat dapat mendampingi mereka dalam proses persidangan.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan organisasi advokat agar tetap mengawasi praktek advokat dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya, agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bila terjadi penyimpangan, maka segera lakukan tindakan yang sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang yang berlaku.
2. Begitu banyak opini masyarakat dalam memberikan pandangannya ditujukan kepada advokat dalam menjalankan tugasnya, diharapkan kepada para advokat dapat merubah perilaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar opini dan pandangan tersebut dapat beralih kepada pandangan yang lebih baik lagi seperti yang telah dijelaskan bahwa advokat itu merupakan profesi yang mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakrta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Dardjomihardjo, Dardji dan Sidharta, *Pokok-Pokok Fisafat Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Utama, 2000

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001

Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Wewenang, dan Acara peradilan Agama, UU No. 7 tahun 1989*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993

Http://www.lbh-apik.or.id/fact-50.htm

Lev, Daniel.S, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1986

Manan, H. h. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2000

Pandu, Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum dan Perspektif Masa Kini*, Jakarta : PT. Abadi, 2001

_____, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Jakarta : Indonesia Legas Centre Publising, 2004

Projodikoro Wiryono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1980

Pangaribuan, Luhut MP, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta : Djambatan, 1996

Projohamijojo, Martiman, *Penasehat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003

Rambe, Ropuan, *Tekhnik Praktek Advokat*, Jakarta : Grasindo, 2001

Rosyadi, Rahmat, dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003